



PUTUSAN

Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Sik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Solok yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

SYAFRIZAL GELAR MANGKUTO BASA bertempat tinggal di Jorong Kubang Gajah Nagari Singkarak, Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 1**;

SYAFRIADI GELAR RAJO MANGKUTO bertempat tinggal di Jorong Kubang Gajah Nagari Singkarak, Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 2**. Dalam hal ini Penggugat 1 dan 2 memberikan kuasa kepada Linda Herawaty, S.H. dan kawan-kawan advokat yang berkantor di Linda Herawaty, S.H. yang beralamat di Jln. Balai Kasiak I No. 6 IX Korong Kota Solok berdasarkan Surat Kuasa khusus nomor 18/SK/AL/VIII/2023 tanggal 10 Agustus 2023 domisili elektronik adv.firman92@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

L a w a n :

YURNI YANTI bertempat tinggal bertempat tinggal di Jorong Kubang Gajah, Nagari Singkarak, Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 1**;

ARDIONO bertempat tinggal bertempat tinggal di J, Jorong Kubang Gajah, Nagari Singkarak, Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 2**;

Halaman 1 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Sik



FAHLUL EFFENDI, bertempat tinggal bertempat tinggal di Jorong Kaluku, Nagari Singkarak, Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok,, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 3**. Dalam hal ini Tergugat I,II dan III memberikan kuasa kepada H. Yefri Hendry Darmi,S.H. dan kawan-kawan advokat yang berkantor di Kantor Hukum Yefri Hendry Darmi,S.H. & Partners yang beralamat di Jalan Bundo Kandung Nomor 20 Kota Padang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 1 September 2023 domisili elektronik wansugarman73@gmail.com selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**;

PEMERINTAHAN REPUBLIK INDONESIA CQ MENTRI AGRARIA TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL CQ KAKANWIL BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SUMATERA BARAT CQ KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN SOLOK, yang berdomisili di Jalan Koto Baru No.329 Solok, dalam hal ini diwakili oleh Israr Abdi,S.H. dan nama lainnya yang tercantum dalam Surat Kuasa Khusus Nomor 111/SK-13.02/MP.02/IX/2023 tanggal 18 September 2023 domisili elektronik israrabdi54@gmail.com selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Slk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Solok pada tanggal 15 Agustus 2023 dalam Register Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Slk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Bahwa adapun objek perkara adalah sebagai berikut :

Bahwa Para Penggugat memiliki Pusaka Tinggi milik Kaum Para Penggugat yang diwarisi secara turun temurun diterima dari Ninik-Ninik Mamak Kaum Para Penggugat berupa tanah peladangan yang dahulunya dikuasai oleh Riat Datuk Rajo Mangkuto (Alm), lalu diwarisi penguasaannya oleh Djamil Datuk Rajo Mangkuto (Alm), lalu diwarisi penguasaannya dan dipeladangi dengan berkebun karet oleh Kauk Nanda Lenggang Mangkuto (Alm), lalu diwarisi yang dilanjutkan pengelolaannya oleh Nuar Dukun Mangkuto Basa (Alm) yang terletak di Ipuh Jorong Lapau Pulau, Nagari Singkarak, Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Pusaka Tinggi milik Kaum Para Penggugat tersebut sekarang dikuasai oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 seluas + 8 Ha dan sebahagian dari + 8 Ha yang dikuasai oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 telah dijual oleh Tergugat 1 kepada Tergugat 3 seluas 68.000 m², adapun batas-batas sepadan objek perkara yang seluas + 8 Ha tersebut adalah sebagai berikut ;

- Sebelah Utara berbatas dengan jalan dibalik jalan dengan tanah orang Nagari Tikalak dan dengan tanah kawan ini juga;
- Sebelah Selatan berbatas dengan jalan dibalik jalan dengan tanah Darwani (kaum Dt. Rajo Nan Sati) Suku Koto, dengan tanah Butraini Suku Koto dan dengan tanah Eti Suku Tanjung;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Yan Suntiang Suku Piliang Batang Karak, dengan tanah Busnardi Suku Piliang Batang Karak dan dengan tanah Lotusma Suku Piliang Batang Karak;
- Sebelah Barat berbatas dengan jalan lingkar Ipuh dan dibalik jalan dengan tanah Edi/Ogut Suku Sumagek, dengan tanah Buk Suri Suku Tanjung dan dengan tanah Rapiah Johan Suku Tanjung;

Bahwa diatasnya sekarang berdiri 2 (dua) unit bangunan 3 (tiga) lantai, 2 (dua) unit bangunan berbentuk asrama, 1 (satu) unit bangunan gerbang masuk, 1 (satu) unit rumah ukuran 4x6, 4 (empat) unit pondok-pondok tukang, 4 (empat) unit pondok-pondok ladang, dan juga tanaman + 42 (empat puluh dua) batang

Halaman 3 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Slk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

durian besar kecil, dimana + 5 (lima) batang durian ditanami semasa hidupnya Nuar Dukun Mangkuto Basa, dan + 12 (dua belas) batang durian ditanami oleh Baina Isteri Nuar Dukun Mangkuto Basa, dan + 25 (dua puluh lima) batang durian ditanami oleh Durus orang suruhan Tergugat 1 setelah Nuar Dukun Mangkuto Basa meninggal pada tahun 1989, dan + 8 batang pohon pinang serta 1 (satu) batang pohon Saus, dan 1 (satu) batang jeruk manis, 1 (satu) batang pohon petai, 1 (satu) batang pohon pisang, 1 (satu) batang pohon karet dan 1 (satu) batang pohon coklat.

Mohon selanjutnya dalam perkara a quo disebut OBJEK YANG DIPERMASALAHKAN / OBJEK PERKARA a quo.

Adapun dasar-dasar gugatan Penggugat sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah se Ranji, se-Kaum, dan se-Harta Pusaka Tinggi, se-Rumah Gadang yang mana Penggugat 1 adalah Mamak Kepala Waris dalam Kaumnya Datuk Rajo Mangkoeto, Sedangkan Penggugat 2 adalah anggota Kaum dari Penggugat 1, yang berasal dari keturunan yang sama dalam sistim kekerabatan matrilineal yaitu Kaumnya almarhum Riat Datuk Rajo Mangkoeto Penghulu Pucuk Suku Tanjung Sumpadang, Nagari Singkarak, Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok, Propinsi Sumatera Barat;
2. Bahwa Para Penggugat adalah Kemanakan dan cucu-cucunya Riat Datuk Rajo Mangkoeto, yang bersakokan gelar Kebesaran Adat (Sako) Datuk Rajo Mangkuto, berasal dari keturunan yang sama ("batali darah") dalam sistim kekerabatan Minangkabau (matrilineal) dari Kaumnya Almarhum Riat Datuk Rajo Mangkuto, yang diwarisi secara turun temurun sebagai "Warih nan bajawek" dahulunya diemban semasa hidupnya Riat Datuk Rajo Mangkoeto (Alm), lalu diemban semasa hidupnya Djamil Datuk Rajo Mangkuto (Alm) Penghulu Pucuk suku Tanjung Sumpadang Nagari Singkarak;
3. Bahwa antara Para Penggugat dengan Tergugat 1 dan Tergugat 2 tidak lah se Ranji, tidak se-Kaum, tidak se-rumah gadang dan tidak se-Harta Pusaka Tinggi menurut hukum adat Minangkabau;

Halaman 4 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa tanpa sepengetahuan Para Penggugat, Tergugat 1 bersama mamaknya MASRI LENGGANG MANGKUTO telah membuat Ranji kaumnya yang berpucuk pada Almarhumah Bingung dengan mencantumkan beberapa nama dari Kaum Para Penggugat antara lain nama Nuar Dukun Mangkuto Basa, Kadir, Kambeh, Djamil dan Kasah serta Pusaka Gelar Kebesaran Adat (Sako) Datuk Rajo Mangkuto milik Kaum Para Penggugat, merupakan objek perkara a quo yang dipermasalahkan yang mengakibatkan terjadinya perampasan terhadap subjek hukum atas kepemilikan tanah peladangan milik kaum Para Penggugat objek perkara a quo, yang mengaku sebagai cucu dari Almarhum Nuar Dukun Mangkuto Basa, akan tetapi Tergugat 1 dan Tergugat 2 tidaklah sekaum, tidak seranji, tidak serumah gadang serta tidak seharga Pusaka dengan Nuar Dukun Mangkuto Basa (Alm), yang mana Tergugat 1 dan Tergugat 2 adalah cucu-cucu dari keturunan Almarhumah UMBAL (pr) berasal dari Jorong Pintu Rayo Nagari Arian, dimana surat Ranji berpucuk pada Bingung tersebut adalah Ranji Palsu tidak menurut fakta yang sebenarnya yang digunakan oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk menguasai Tanah Pusaka Tinggi Kaum Para Penggugat, salah satunya adalah objek perkara;
5. Bahwa dalam penulisan surat Ranji Tergugat 1 dan Tergugat 2 yang berpucuk pada Bingung, yang dibuat oleh Tergugat 1 dan mamaknya Masri Lenggang Mangkuto (Alm), terlihat jelas dilakukannya beberapa kebohongan dengan cara memanipulasi waktu penulisan surat Ranjinya seakan-akan dibuat (Januari dihapus) tahun 1981 diatas kertas zegel 25 Rupiah tahun 1981, akan tetapi dapat dipastikan Ranji tersebut dibuat tahun 1990 setelah Nuar Dukun Mangkuto Basa meninggal dunia dan ditanda tangani oleh Masril Lenggang Mangkuto (Alm) selaku Mamak Kepala Waris yang Bukan Lelaki Tertua dalam kaum Tergugat 1 dan Tergugat 2 adalah suatu kekeliruan dan kesalahan yang bersifat sangat prinsip, karena lelaki tertua dalam kaum Tergugat 1 dan Tergugat 2 ketika itu adalah Narlis Sutan Mangkuto satu level dengan Nenek Tergugat 1 dan Tergugat 2 yang bernama RAIMA, kemudian ditanda tangani pula oleh Kasian yang bukan seorang Penghulu melainkan hanya anggota kaum dari Datuk Sutan Majo Lelo;

Halaman 5 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dalam membuat dan merancang sedemikian rupa surat Ranji berpucuk pada Bingung oleh Tergugat 1 dan Masri Lenggang Mangkuto (Alm) adalah surat Ranji Palsu dalam bentuk Rekayasa dengan cara menarik masuk nama Nuar Dukun Mangkuto Basa (Alm) dan Pusaka gelar Kebesaran Adat (Sako) Datuk Rajo Mangkuto serta mencantumkan beberapa nama anggota kaum Para Penggugat kedalam Ranji Tergugat 1 dan Tergugat 2 yang berpucuk pada Bingung tersebut, sehingga tentu akan menimbulkan Implikasi hukum dengan dirampasnya hak subjek hukum Para Penggugat oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 atas kepemilikan tanah peladangan objek perkara a quo milik kaum Para Penggugat, yang mana perbuatan Tergugat 1 dan Tergugat 2 adalah perbuatan yang telah merugikan hak kaum Para Penggugat sebagai pihak yang berhak atas objek perkara a quo, maka dengan demikian perbuatan Tergugat 1 dan Tergugat 2 membuat dan menggunakan Ranji Palsu iyalah merupakan perbuatan Melawan Hukum;
7. Bahwa Para Penggugat baru mengetahui surat Ranji Tergugat 1 dan Tergugat 2 yang berpucuk kepada Bingung tersebut, sewaktu Syafri Kando Mangkuto (Alm) menggugat Para Penggugat dijadikan bukti (P.15) dalam perkara perdata No.14/Pdt.G/2017/ PN.SLK. kedua kalinya juga dijadikan bukti (P.1) dalam perkara Perdata No.1/Pdt.Bth/ 2018/PN.Slk dan ketiga kalinya sewaktu Tergugat 1 dan Yusalis menggugat Penggugat 2 dalam perkara Perdata Nomor 5/Pdt.G/2018/PN.Slk dijadikan bukti (P.1) dimana ketika itu Tergugat 1 dan Yusalis (Alm) menggugat Penggugat 2 dalam gugatannya mendalilkan sebagai cucu dari Nuar Dukun Mangkuto Basa (Alm) dan Putusan perkara Perdata Nomor 5/Pdt.G/2018/PN.Slk tersebut ditolak sampai putusan Kasasi, akan tetapi Tergugat 1 dan Yusalis (Alm) maupun Tergugat 2 tidaklah sekaum dan tidak seharga pusaka tinggi dengan kaum Nuar Dukun Mangkuto Basa (Alm), melainkan Nuar Dukun Mangkuto Basa (Alm) adalah kakek Para Penggugat yang memiliki satu keturunan yang sama baik Historis maupun Geneologis dalam garis keturunan Matrilinial;
8. Bahwa terhadap perkara Perdata Nomor 5/Pdt.G/2018/PN.Slk yang telah Inkrah yang mana hasil putusan menyatakan Menolak gugatan Penggugat

Halaman 6 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Slk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim perkara Perdata Nomor 5/Pdt.G/2018/PN.Slk pada halaman 20 sampai dengan halaman 24 pada pokoknya menyatakan "Bahwa Para Penggugat (YUSARLIS dan YURNI YANTI) tidak memiliki bukti yang kuat membuktikan bahwa objek perkara merupakan harta Pusaka Tinggi Kaum Para Penggugat (YUSARLIS dan YURNI YANTI)" yang artinya Tergugat 1 tidak mampu membuktikan jika mereka merupakan cucu dari Nuar Dukun Mangkuto Basa (Alm);

9. Bahwa ketika itulah Para Penggugat mengetahui dan melihat dengan jelas surat Ranji Tergugat 1 dan Tergugat 2 berpucuk pada Bingung, ternyata surat Ranji berpucuk pada Bingung tersebut dengan sengaja tanpa hak dan melawan hukum memasukkan beberapa nama anggota kaum Para Penggugat, antara lain nama Nuar Dukun Mangkuto Basa, Kadir, Kambéh, Djamil dan Kasah serta Pusaka gelar Kebesaran Adat (Sako) Datuk Rajo Mangkuto kaumnya Para Penggugat;
10. Bahwa Tergugat 1 dan Tergugat 2 tidak memiliki sako (gelar) dan tidak memiliki Rumah Gadang, Harato Pusako Tinggi (Harta Pusaka Tinggi) di Nagari Singkarak, karena keturunan Tergugat 1 dan Tergugat 2 adalah merupakan ORANG-ORANG YANG MALAKOK kedalam suku Tanjung Sumpadang di bawah payung panji Datuk Rajo Mangkoeto, keturunan dari seorang bernama Umbai pr.(Alm) pendatang yang turun dari Jorong Pintu Rayo Nagari Aripan Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok, yang mengaku sebagai cucu dari Nuar Dukun Mangkuto Basa (Alm), dengan melakukan manipulasi Ranjinya Tergugat 1 dan Tergugat 2 yang berpucuk pada Bingung dengan cara mencantumkan nama Nuar Dukun Mangkuto Basa (Alm) dan beberapa nama antara lain nama Kadir, Kambéh, Djamil, dan Kasah adalah anggota kaum Para Penggugat, serta mencantumkan Pusaka Gelar Kebesaran Adat (Sako) Datuk Rajo Mangkuto Penghulu Pucuk suku Tanjung Sumpadang Nagari Singkarak, seakan-akan Tergugat 1 dan Tergugat 2 cucu dari Nuar Dukun Mangkuto Basa yang bersako Datuk Rajo Mangkuto yang mana perbuatan Tergugat 1 dan Tergugat 2 merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
11. Bahwa oleh karena itu ranji kaum Tergugat 1 dan Tergugat 2 terbukti dibuat dengan itikad yang tidak baik dengan adanya kebohongan mengenai silsilah

Halaman 7 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Slk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keturunan Tergugat 1 dan Tergugat 2 maka berdasar terhadap ranji Tergugat 1 dan Tergugat 2 seakan-akan dibuat (Januari dihapus) tahun 1981 diatas kertas zegel 25 Rupiah tahun 1981 dinyatakan cacat demi hukum;

12. Bahwa mengenai Objek perkara a quo, merupakan Harta Pusaka Tinggi Kaum Para Penggugat yang terletak di Ipuh Jorong Lapau Pulau, Nagari Singkarak, Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok yang diwarisi secara turun temurun, diterima dari Ninik-Ninik Mamak Kaum Para Penggugat sebagai "Warih nan Bajawek". Sebelumnya TIDAK PERNAH DIPERJUAL BELIKAN, DIHIBAHKAN, DIPAGANG GADAIKAN, ataupun dilakukan perbuatan hukum apa saja sehubungan atas tanah peladangan Pusako Tinggi kaum Para Penggugat, dimana bermula setelah meninggalnya Nuar Dukun Mangkuto Basa tahun 1989, lalu pada tahun 1990 Tergugat 1 dan Tergugat 2 menguasai secara sepihak tanah peladangan objek perkara a quo, dengan mengaku sebagai cucu dari Nuar Dukun Mangkuto Basa (Alm), akan tetapi Tergugat 1 dan Tergugat 2 tidaklah sekaum dan tidak seharga pusaka tinggi dengan kaum Nuar Dukun Mangkuto Basa (Alm), melainkan Kakek dari kaum Para Penggugat yang memiliki satu keturunan yang sama baik Historis maupun Geneologis dalam garis keturunan Matrilineal, yang memiliki Harta Pusaka Tinggi dan Pusako gelar Kebesaran Adat (Sako) Datuk Rajo Mangkuto Penghulu Pucuk Suku Tanjung Sumpadang, Nagari Singkarak, Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok;
13. Bahwa tanah peladangan yang merupakan Harta Pusaka Tinggi kaum Para Penggugat, dimana pada tanah peladangan sebahagian telah dipeladangi oleh Kauk Nanda Lenggang Mangkuto (Alm) dengan berkebun getah karet, sebahagiannya lagi belum dipeladangi oleh kaum Para Penggugat dan sebahagiannya lagi dengan berkebun pohon durian, lalu kemudian dilanjutkan pengelolaannya oleh Nuar Dukun Mangkuto Basa (Alm);
14. Bahwa Harta Pusaka Tinggi kaum Penggugat objek perkara a quo dikuasai oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2, setelah meninggalnya Nuar Dukun Mangkuto Basa kakek Para Penggugat pada tahun 1989, dimana pada tahun 1990 Tergugat 1 bersama mamaknya bernama Masri Lenggang

Halaman 8 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Slk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mangkuto (Alm) mengaku sebagai cucu dan kemanakan dari Nuar Dukun Mangkuto Basa (Alm), untuk menguasai tanah peladangan objek Perkara a quo yakni Tanah Pusaka Tinggi kaum Nuar Dukun Mangkuto Basa (Alm) kaumnya Para Penggugat;

15. Bahwa dimana pada tahun 1990 setelah meninggalnya Nuar Dukun Mangkuto Basa, untuk mendukung dalil pengakuannya sebagai cucu dan kemanakan dari Nuar Dukun Mangkuto Basa (Alm), lalu Tergugat 1 bersama mamaknya Masri Lenggang Mangkuto (Alm) membuat dan merancang surat Ranji berpucuk pada Bingung seakan-akan dibuat (Januari dihapus) 1981 diatas kertas zegel Rp.25 tahun 1981;
16. Bahwa Ranji tersebut diperuntukkan sebagai bukti dengan maksud untuk dipakai oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2, dimana pemakaian surat Ranji palsu tersebut oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk menguasai Harta Pusaka Tinggi kaum Para Penggugat, dan dikuasainya objek Perkara a quo oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 adalah perbuatan yang telah merugikan hak kaum Para Penggugat sebagai pihak yang berhak atas objek Perkara a quo, sehingga perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;
17. Bahwa selanjutnya Tergugat 1 dan Tergugat 2 telah menjual sebahagian objek perkara dengan cara jual beli secara adat kepada Tergugat 3 dijual dengan harga + Rp.3.300.000.000,- (tiga Milyar tiga ratus juta rupiah), oleh karena itu perbuatan Tergugat 1 dan Tergugat 2 yang telah menjual sebagian objek perkara, adalah perbuatan yang telah merugikan hak kaum Para Penggugat sebagai pihak yang berhak atas objek perkara a quo, sehingga berdasar terhadap jual beli secara adat tersebut dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
18. Bahwa begitu juga terhadap perbuatan Tergugat 3 yang membeli begitu saja objek perkara tanpa meneliti seluk beluk objek perkara padahal objek perkara bukanlah milik dari Tergugat 1 dan Tergugat 2 dapat dikategorikan sebagai pembeli beritikad buruk;
19. Bahwa sebahagian objek perkara sekarang dalam proses pembuatan sertifikat pada kantor Badan Pertanahan Nasional / Agraria Tata Ruang (BPN/ATR) Kabupaten Solok (turut Tergugat), untuk disertifikatkan Hak Milik

Halaman 9 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Slk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat 1 kepada Tergugat 3 dan telah keluar Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor: 87/2023 tanggal 22 Mei 2023 peta Bidang tanah No.564/2022 Jorong Lapau Pulau, Nagari Singkarak, Kecamatan X Koto Singkarak saat ini objek perkara a quo telah dikuasai penguasaannya oleh Tergugat 3, dan dilakukannya pembersihan lahan serta dimulainya pengerjaan pembangunan 5 (lima) unit bangunan permanen dan 4 (empat) unit pondok tukang sudah berdiri oleh Tergugat 3 yang merupakan perbuatan yang telah merugikan hak kaum Para Penggugat sebagai pihak yang berhak atas objek perkara a quo, maka dengan demikian perbuatan Tergugat 3 dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum;

20. Bahwa oleh karena itu disebabkan alas hak yang diajukan untuk penerbitan sertifikat dibuat dengan itikad yang tidak baik oleh Para Tergugat maka berdasar terhadap permohonan/pengajuan alas hak untuk penerbitan sertifikat terhadap sebahagian objek perkara tidaklah sah dan cacat demi hukum;
21. Bahwa terhadap objek perkara yang dikuasai oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 tepatnya setahun setelah meninggalnya Nuar Dukun Mangkuto Basa yakni pada tahun 1990, secara tanpa hak dan persetujuan dari yang empunya yaitu kaum Para Penggugat padahal objek perkara merupakan Harta Pusaka Tinggi kaum Para Penggugat dengan cara mengaku-mengaku sebagai cucu dari Nuar Dukun Mangkuto Basa (Alm), maka dengan demikian perbuatan Tergugat 1 dan Tergugat 2 adalah Perbuatan Melawan Hukum;
22. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sangat beralasan jika Para Penggugat bermohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk menghukum Para Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan tanah Peladangan objek perkara a quo setelah perkara ini berkekuatan hukum tetap dalam keadaan kosong tanpa beban apapun juga kepada Kaum Para Penggugat, jika engkar mohon bantuan aparat penegak hukum;
23. Bahwa supaya hak kaum Para Penggugat atas tanah peladangan objek perkara a quo tidak hilang / lenyap oleh Para Tergugat dengan cara menjual

Halaman 10 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pihak lain, maka sangat patut dilakukan sita jaminan (Conservatoir Beslaag) atas objek perkara;

24. Bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat didasarkan bukti-bukti autentik yang tidak dapat disangkal kebenarannya oleh Para Tergugat, sehingga putusan ini memenuhi syarat Hukum dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Bantahan, Banding, atau Kasasi dari Tergugat (Vivoorbaar bij voorraad);

25. Bahwa oleh karena Tergugat 3 hingga saat sekarang ini tetap melakukan perbuatan yaitu mendirikan berbagai bentuk Bangunan diatas tanah yang merupakan objek perkara maka dikawatirkan perbuatan Tergugat 3 akan mengganggu jalannya pemeriksaan atas perkara a quo, maka sangat beralasan Para Penggugat untuk bermohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara a quo sebagai tindakan pendahuluan (Provisi) dalam pemeriksaan perkara a quo agar memerintahkan Tergugat 3 untuk menghentikan seluruh kegiatan Pembangunan diatas tanah objek perkara sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara a quo, dengan ketentuan apabila putusan provisi ini tidak diindahkan maka Tergugat 3 dihukum untuk membayar uang paksa sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) per hari secara tanggung renteng atas keterlambatan/ketidak patuhan melaksanakan putusan provisi ini sampai Tergugat 3 melaksanakan putusan provisi ini;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka PARA PENGGUGAT Mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Solok untuk memanggil kami kedua belah pihak yang berperkara pada hari yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo dengan amar putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM PROVISI;

- Memerintahkan Tergugat 3 untuk menghentikan seluruh kegiatan pada objek perkara sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini, dengan ketentuan apabila putusan provisi ini tidak diindahkan maka Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3, dihukum untuk membayar uang paksa sebesar Rp.500.000,-(Lima ratus ribu

Halaman 11 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Slk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) perhari keterlambatan / ketidak patuhan melaksanakan putusan provisi ini, sampai Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 melaksanakan putusan provisi ini.

PRIMER.

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PENGGUGAT 1 adalah Mamak Kepala Waris dalam Kaumnya sedangkan Penggugat 2 adalah anggota kaumnya;
3. Menyatakan objek perkara adalah Pusaka Tinggi milik Kaum PARA PENGGUGAT;
4. Menyatakan PARA PENGGUGAT tidak sekaum, tidak seranji, tidak sehartu pusaka, tidak serumah gadang dengan PARA TERGUGAT;
5. Menyatakan perbuatan PARA TERGUGAT menguasai dan juga melakukan perbuatan hukum diatas Objek Perkara adalah perbuatan yang telah merugikan hak Kaum PARA PENGGUGAT sebagai pihak yang berhak atas objek perkara a quo, maka dengan demikian Perbuatan PARA TERGUGAT adalah perbuatan Melawan Hukum;
6. Menyatakan Surat Ranji Tergugat 1 dan Tergugat 2 yang berpucuk pada Bingung, dibuat seakan-akan dibuat (Januari dihapus) tahun 1981 diatas kertas zegel 25 Rupiah tahun 1981 dinyatakan cacat demi hukum;
7. Menyatakan seluruh surat jual beli secara adat dari Tergugat 1 dan Tergugat 2 kepada Tergugat 3 dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki berkekuatan hukum mengikat Cacat demi hukum;
8. Menyatakan perbuatan Tergugat 3 yang membeli objek perkara kepada orang yang tidak berhak yakni Tergugat 1 dan Tergugat 2 dikategorikan sebagai pembeli beritikad buruk;
9. Menyatakan alas hak/dasar pengajuan alas hak untuk penerbitan sertipikat terhadap sebagian objek perkara tidak sah dan cacat hukum;
10. Menyatakan Perbuatan Turut Tergugat yang memproses pengajuan Sertipikat oleh Tergugat 1 dan telah mengeluarkan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis No.87/2023 tertanggal 22 Mei 2023 peta bidang tanah

Halaman 12 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.564/2022 terhadap objek perkara merupakan perbuatan melawan hukum;

11. Menghukum PARA TERGUGAT atau siapapun yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan tanah objek perkara a quo dalam keadaan kosong kepada PARA PENGGUGAT, jika engkar, mohon bantuan aparat penegak hukum;
12. Menyatakan sah dan kuat meletakkan sita jamin (Conservatoir Beslaag) atas objek perkara a quo;
13. Menghukum PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT untuk patuh dan tunduk terhadap putusan pengadilan ini;
14. Menyatakan Putusan ini dapat di jalankan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (verzet), Banding atau Kasasi (UitVoerbar BijVoorraad);
15. Menghukum PARA TERGUGAT membayar seluruh biaya perkara ini menurut Hukum;

SUBSIDER.

Atau Apabila Pengadilan Negeri Solok berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat hadir pada sidang tanggal 12 September 2023;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan jo Perma Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik dengan menunjuk Adri,S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Solok sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 26 September 2023 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Halaman 13 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Slk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Para Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Tergugat telah memberikan jawaban pada tanggal 3 Oktober 2023 sebagai berikut:

I. KRONOLOGI PERKARA

1. Bahwa Tergugat-1 dan Tergugat-2 adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah ladang seluas lebih dari 80.000 m² (delapan puluh ribu meter persegi) yang terletak di Jorong Lapau Pulau, Nagari Singkarak, Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, yang berbatas sepadan dengan ;
 - Sebelah Utara dengan Jalan
 - Sebelah Selatan dengan Kawan Tanah ini juga
 - Sebelah Barat dengan Jalan
 - Sebelah Timur dengan Kawan Tanah ini juga
2. Bahwa sebidang tanah ladang tersebut diatas telah dimiliki oleh Tergugat-1 dan Tergugat-2 secara turun temurun hingga saat ini, sebagaimana silsilah ranji keturunan dari Tergugat-1 dan Tergugat-2 (BUKTI-T1).
3. Bahwa sebidang tanah ladang karet tersebut pernah diborohkan oleh Asnah (ibu kandung dari Tergugat-1 dan Tergugat-2) untuk pinjam meminjam sebanyak 30 emas kepada Yurizal Katik Marajo pada tanggal 13 Desember 1997 (BUKTI-T2).
4. Bahwa sebidang tanah ladang karet yang dijadikan boroh pinjam meminjam tersebut kemudian dialih gadaikan oleh Bujang Sutan Mangkuto (anak kandung dari Asnah dan saudara kandung dari Yurni Yanti dan Ardiono) sebanyak 30 emas kepada Kasnizar pada tanggal 15 April 2007 (BUKTI-T3).
5. Bahwa kemudian sebidang tanah ladang karet yang telah dialih gadaikan tersebut kemudian dialih gadaikan kembali sebanyak 50 emas kepada Halimah pada tanggal 30 April 2010 (BUKTI-T4).

Halaman 14 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sebidang tanah ladang karet yang telah dialih gadaikan tersebut, kemudian telah ditebus kembali oleh Tergugat-1 (Yurni Yanti) sebanyak 50 emas kepada Misra Yeni (menantu dari Halimah) pada tanggal 17 Desember 2021 (BUKTI-T5).
7. Bahwa sebidang tanah ladang tersebut sampai saat ini masih dikuasai sepenuhnya oleh Tergugat-1 dan Tergugat-2, sebagaimana Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang dibenarkan oleh saksi-saksi, diketahui oleh Mamak Kepala Waris, diketahui oleh Panghulu Suku, diketahui oleh Wali Nagari Singkarak dan diketahui oleh Ketua Kerapatan Adat Nagari Singkarak (BUKTI-T6).
8. Bahwa Tergugat-1 telah menjual dan/atau telah mengalihkan kepemilikan sebagian bidang tanah tersebut, yaitu seluas lebih kurang 70.000 m² kepada Fadlul Efendi (Tergugat-3), dengan Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 09 Desember 2021 (BUKTI-T7).
9. Bahwa Tergugat-3 kemudian memanfaatkan tanah ladang tersebut sebagai tempat untuk mendirikan sekolah pesantren, yang mana proses pembangunan pesantren tersebut telah dimulai sejak pengalihan kepemilikan dari Tergugat-1 dan Tergugat-2 kepada Tergugat-3 dan hingga saat ini proses pembangunan pesantren masih tetap berlanjut.
10. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap alas hak atas sebidang tanah yang telah dialihkan dan/atau telah dijual tersebut, maka kemudian pada tanggal 04 November 2022 Tergugat-1 mendaftarkan untuk mengurus penerbitan Sertifikat Tanah pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Solok (Turut Tergugat), dengan Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan 16111/2022 (BUKTI-T8).
11. Bahwa kemudian pada tanggal 21 Juni 2023, Penggugat-1 menyampaikan Permohonan Pengaduan mengenai Sanggahan / keberatan atas permohonan penerbitan Sertifikat atas nama Tergugat-1 kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Solok (Turut Tergugat).
12. Bahwa setelah Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Solok (Turut Tergugat) melakukan pemeriksaan terhadap berkas pengaduan Penggugat-1, ternyata berkas permohonan pengaduan tersebut belum memenuhi syarat sehingga dinyatakan belum lengkap, dan berkas pengaduan dari

Halaman 15 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Slk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat-1 dikembalikan lagi untuk dilengkapi dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari dan apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Solok tidak menerima perbaikan berkas pengaduan maka pengumuman data fisik dan data yuridis atas nama Yurni Yanti (Tergugat-1) akan dilanjutkan tahapan pendaftarannya (BUKTI-T9).

13. Bahwa ternyata setelah lewat tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari yang diberikan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Solok, ternyata Penggugat-1 tidak dapat memenuhi atau tidak dapat melengkapi persyaratan pengaduan tersebut, sehingga akhirnya dengan itikad buruk dengan tujuan untuk menghalangi terbitnya sertifikat tanah atas nama Tergugat-1, maka kemudian Para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Solok.

II. DALAM EKSEPSI

GUGATAN KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

1. Bahwa secara de facto dan secara de jure, sebidang tanah ladang yang dijelaskan diatas dikuasai sepenuhnya oleh ;
 - Yurni Yanti (Tergugat-1)
 - Ardiono (Tergugat-2)
 - Ardianto
 - Yuharni
2. Bahwa penguasaan tanah ladang tersebut berdasarkan ranji keturunan dari kaum Tergugat-1 dan Tergugat-2 (BUKTI-T1).
3. Bahwa seharusnya Para Penggugat juga ikut menarik Ardianto dan Yuharni sebagai Tergugat dan tidak hanya menggugat Yurni Yanti dan Ardiono saja, karena tanah ladang tersebut dikuasai secara bersama-sama berdasarkan silsilah ranji keturunan.
4. Bahwa Tergugat-1 beserta ahli waris lainnya yang berhak telah menjual dan/atau telah mengalihkan kepemilikan sebagian bidang tanah tersebut, yaitu seluas lebih kurang 70.000 m2 (tujuh puluh ribu meter persegi) kepada

Halaman 16 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Slk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fadlul Efendi dan pihak lain, dengan Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 09 Desember 2021 (BUKTI-T7).

5. Bahwa seharusnya Para Penggugat juga ikut menarik pihak lain yang ikut serta membeli sebidang tanah tersebut bersama-sama dengan Fadlul Efendi dan tidak hanya menggugat Fadlul Efendi saja, karena tanah tersebut dibeli secara bersama-sama oleh Fadlul Efendi dan ada juga pihak lain.
6. Bahwa berdasarkan apa yang telah kami uraikan pada bagian eksepsi gugatan kurang pihak (plurium litis consortium) diatas, maka sudah sepatutnya kami memohon kepada Yang Mulia majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini agar memutuskan dengan menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

III. DALAM POKOK PERKARA

OBJEK PERKARA BUKANLAH PUSAKA TINGGI MILIK KAUM PARA PENGGUGAT

1. Bahwa antara Para Penggugat dengan Tergugat-1 dan Tergugat-2 tidak berasal dari keturunan yang sama dan tidak ada hubungan kekerabatan apapun, yaitu tidak se-ranji, tidak se-kaum, tidak se-harta pusaka, tidak segolok segadai, tidak se-rumah gadang dan tidak se-pandam kuburan menurut hukum adat di Minangkabau.
2. Bahwa Para Tergugat tidak berhasil membuktikan alas hak atas kepemilikannya terhadap tanah ladang a quo.
3. Bahwa berdasarkan bukti-bukti otentik yang Para Tergugat lampirkan, bahwa objek perkara sebagaimana diuraikan di atas bukanlah pusaka tinggi milik kaum Para Penggugat, tetapi adalah milik yang sah dari Kaum Tergugat-1 dan Tergugat-2.
4. Bahwa apa yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam surat gugatannya adalah tidak benar dan mengada-ada.
5. Bahwa kalau memang tanah ladang tersebut adalah milik Para Penggugat, kenapa tidak dari dulu digugat ke Pengadilan, kenapa setelah ada

Halaman 17 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan pesantren di atas tanah tersebut barulah Para Penggugat mengajukan gugatannya, hal tersebut telah cukup membuktikan bahwa Penggugat adalah Penggugat yang beritikad buruk karena hanya ingin mendapatkan keuntungan materi semata.

GUGATAN DIAJUKAN BERDASARKAN MOTIF DAN ITIKAD BURUK DEMI MEMPEROLEH KEUNTUNGAN FINANSIAL SEMATA (EXCEPTIO DOLI MALI / DOLI PRAECENTIS)

1. Bahwa Para Penggugat hanya ingin mendapatkan keuntungan semata dari gugatan yang dibuatnya, yang mana hal tersebut dapat dibuktikan pada waktu agenda mediasi, yang mana Para Penggugat meminta uang sejumlah Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) untuk diserahkan kepada Para Penggugat;
2. Bahwa atas nilai permintaan Para Penggugat yang begitu fantastis tersebut telah menunjukkan adanya motif lain dari Penggugat dan sangat beralasan bagi Para Tergugat untuk menilai bahwa Para Penggugat ternyata memiliki itikad buruk dan tidak profesional dalam mengajukan gugatan a quo karena semata-mata hanya untuk memperoleh keuntungan finansial yang fantastis; Bahwa berdasarkan apa yang telah kami uraikan, maka sudah sepatutnya kami memohon kepada Yang Mulia majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.

IV. PERMOHONAN PUTUSAN (PETITUM)

Berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan diatas, selanjutnya Para Tergugat dengan ini mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini menjatuhkan Putusan dengan amarnya berbunyi ;

MENGADILI :

DALAM PROVISI

- Menolak gugatan provisi Para Penggugat tersebut.

DALAM EKSEPSI

Halaman 18 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (neit ontvankelijk verklaard).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Para Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDER

atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya dapat memberikan Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa Kuasa Turut Tergugat telah memberikan jawaban pada tanggal 4 Oktober 2023 sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TURUT TERGUGAT menolak seluruh pernyataan, dalil-dalil dan tuntutan dari PARA PENGGUGAT, kecuali dalam hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TURUT TERGUGAT.
2. Berdasarkan permohonan ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Solok tanggal 26 Juli 2022 yang dimohonkan oleh Sdri. Suriani bertindak selaku kuasa dari Yurni Yanti Permohonan Konversi/Pendaftaran Hak, dengan melampirkan antara lain:
 - Ranji Silsilah Keturunan Umbai dalam Persukuan Tanjung Sumpadang Kenagarian Singkarak tanggal 10 April 2022,
Dibuat dan ditandatangani oleh Mamak Kepala Waris atas nama Eka Diriya, diketahui dan ditandatangani Penghulu Suku atas nama A. Dt. Rajo Mangkuto, Diketahui dan ditandatangani Ketua KAN Singkarak atas nama U. Dt. Marajo dengan Reg. No : 24/KAN-SKA/VI/2022 tanggal 13 Juni 2022;
 - Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (milik perorangan/anggota kaum) dibuat di Sumani tanggal 23 Mei 2022,

Halaman 19 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Slk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dibuat dan ditandatangani oleh Yurni Yanti, Diketahui dan ditandatangani Wali Nagari Singkarak atas nama Rahman, S.Pd dengan Reg. No : 070/NSKR/2022 tanggal 14 Juni 2022, Diketahui dan ditandatangani oleh 2 (dua) orang saksi yaitu atas nama 1. Amril dan 2. Zulkifli;

- Surat Pernyataan Persetujuan Kaum tanggal 23 Mei 2022;
Disetujui dan ditandatangani oleh Eka Dirya, ditandatangani oleh Penghulu Suku Tanjung Sumpadang atas nama A. Dt. Rajo Mangkuto, diketahui dan ditandatangani oleh Ketua KAN Singkarak atas nama U. Dt. Marajo dengan Reg. No : 23/KAN-SKA-VI-2022 tanggal 13 Juni 2022, diketahui dan ditandatangani oleh Wali Nagari Singkarak atas nama Rahman, S.Pd dengan Reg. No : 070/NSKR/2022 tanggal 14 Juni 2022;
 - Surat Keterangan Tanah Bekas Milik Adat yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Singkarak Nomor : 70/NSKR/2022 tanggal 23 Mei 2022;
3. Terhadap permohonan diatas, Kantor Pertanahan Kabupaten Solok telah melaksanakan :
- Pengukuran dan Pemetaan dengan diterbitkannya Peta Bidang Tanah Revisi Nomor: 564/2022 luas 6.8000 M² tanggal 16/01/2023 terletak di Nagari Singkarak Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat;
 - Pemeriksaan Lapang oleh Panitia Pemeriksaan Tanah "A" terdiri dari petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Solok dan Walinagari Singkarak, sebagaimana dituangkan dalam berita acara pemeriksaan lapangan oleh anggota Panitia Pemeriksaan Tanah "A" tanggal 16-12-2022 dan Risalah Pemeriksaan Tanah "A" Nomor: 332/RPT/BPN/XII/2022 tanggal 22 Desember 2022;
 - Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor : 87/2023 tanggal 22-05-2023 An. Yurni Yanti.
4. Bahwa dalam masa tenggang Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis diterima Pengaduan/Keberatan dari Syafrizal glr. Manguto Basa dengan suratnya tanggal 17 Maret 2023 perihal Pengaduan mengenai Sanggahan/Keberatan atas permohonan penerbitan Sertipikat atas nama

Halaman 20 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Slk



Yurni Yanti terletak di Nagari Singkarak, Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok;

5. Berkaitan dengan Pengaduan/Keberatan dari Syafrizal glr. Manguto Basa dengan suratnya tanggal 17 Maret 2023 perihal Pengaduan mengenai Sanggahan/Keberatan atas permohonan penerbitan Sertipikat atas nama Yurni Yanti telah ditanggapi dan dikembalikan berdasarkan surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Solok Nomor: MP.01.04/795-13.02/VII/2023 tanggal 13 Juli 2023 perihal Tanggapan atas Pengaduan, dengan alasan belum memenuhi persyaratan dan telah diberikan tenggang waktu 14 hari untuk melakukan perbaikan berkas pengaduan, namun sampai saat ini tidak ada diterima perbaikan berkas pengaduan dari Syafrizal Glr. Manguto Basa. Oleh karena itu, berkas nomor : 16111/2022 tanggal 26 Juli 2022 atas nama Yurni Yanti kami kembalikan kepada Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran untuk dapat ditindaklanjuti tahapan pendaftarannya sesuai perundang-undangan yang berlaku.
6. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (milik perorangan/anggota kaum) dibuat di Singkarak tanggal 23 Mei 2022, Surat Pernyataan Kesepakatan/Persetujuan Kaum dibuat di Singkarak tanggal 23 Mei 2022 dan Surat Keterangan dari Walinagari Sumani Nomor : 70/NSKR/2022 di Singkarak tanggal 23 Mei 2022, dapat diketahui batas-batas tanah yang dimohonkan:
Sebelah Utara dengan : Jalan
Sebelah Selatan dengan : Tanah saya juga (Yurni Yanti)
Sebelah Timur dengan : Tanah saya juga (Yurni Yanti)
Sebelah Barat dengan : Jalan
7. Bahwa mengenai dalil gugatan para penggugat menyatakan tanah objek perkara adalah tanah pusaka tinggi kaum para penggugat, dipersilahkan kepada Para Penggugat sendiri untuk membuktikan dalilnya dalam persidangan perkara a quo, karena dalam hukum acara perdata siapa yang mendalilkan sesuatu maka wajib membuktikan dalilnya dalam persidangan a quo.

Halaman 21 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Slk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas, kiranya cukup beralasan dan berdasarkan hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini.

Menimbang bahwa Para Penggugat telah mengajukan replik dan Para Tergugat serta Turut Tergugat telah pula mengajukan duplik secara elektronik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Para Penggugat telah pula mengajukan bukti tulisan sebagai berikut:

1. Fotokopi Ranji Keturunan Kaum Datuak Rajo Mangkuto Rumah Gadang Baanjung Sumpadang, Singkarak Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok, tertanggal 15 Juli 2016 sesuai dengan aslinya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Nuar Mangkuto Basa (Nuar Dukun) yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Singkarak tertanggal 12 April 2022, sesuai dengan aslinya diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Bahasa Arab, sesuai dengan aslinya diberi tanda P.3;
4. Fotokopi terjemahan surat Bahasa Arab yang dilakukan oleh Tim Penerjemah dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Solok, tertanggal 24 Juli 2012 sesuai dengan aslinya diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat keterangan Pagang Gadai antara Nuar Dukun dengan Zaimun Malin Sanggumo tertanggal 14 Oktober 1978, sesuai dengan aslinya diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan dari Ir.T.Dt. Rajo Nan Sati, E.Dt.Rj. Batuah, SE.MM, Sy. Dt. Tanali dan Ir.A.Dt.Mangkudum, MM tertanggal 17 Maret 2019, sesuai dengan aslinya diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan dari Ir. Tasnimsyah Dt. Rajo Nan Sati tertanggal 8 Februari 2019, sesuai dengan aslinya diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Kabupaten Solok tertanggal 14 Februari 2019, sesuai dengan aslinya diberi tanda P.8;

Halaman 22 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi dari fotokopi Surat keterangan atas nama Nuar Dukun tertanggal 27 Desember 1980, diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Wakaf atas nama Syamsuar tertanggal 4 Mei 1990, sesuai dengan aslinya diberi tanda P. 10;
11. Fotokopi Putusan Perdata Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Slk antara Penggugat Yusalis & Yurni Yanti melawan Tergugat Rosni, Eli, Nimber, sesuai dengan salinan putusan, diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Padang No. 174/PDT/2018/PT PDG, sesuai dengan Salinan putusan diberi tanda P.12;
13. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Slk, antara Penggugat Yusalis & Yurni Yanti melawan Tergugat Safriadi dan Rosni sesuai dengan Salinan putusan diberi tanda P. 13;
14. Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Padang nomor 85/PDT/2019/PT PDG, sesuai dengan Salinan putusan, diberi tanda P. 14;
15. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung No. 1177/K/PDT/2020, sesuai dengan Salinan putusan, diberi tanda P.15;
16. Cetak Foto, diberi tanda P.16;
17. Cetak Foto, diberi tanda P.17;
18. Cetak Foto, diberi tanda P.18;
19. Fotokopi Surat Keterangan atas nama H. Nasrul tertanggal 27 Mei 2022, sesuai dengan aslinya diberi tanda P.19;
20. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Syafrizal gelar Mangkuto Basa tertanggal 22 Maret 2023, sesuai dengan aslinya diberi tanda P.20;
21. Fotokopi Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari Singkarak Kecamatan X Koto Singkarak Nomor 37/KPTS/KAN-Ska/VII/96 tentang Pengangkatan/Peresmian Penghulu Adat Nagari Singkarak tertanggal 25 Juli 1996, telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti P.21;
22. Fotokopi dari fotokopi Kebulatan Kerapatan Adat Nagari Singkarak Nomor 06/Kan-Ska/I/2019 tertanggal 25 Januari 2019, diberi tanda bukti P.22;
23. Fotokopi Somasi dari Syafrizal dan Syafriadi tertanggal 8 Februari 2019, disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti P.23;

Halaman 23 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Slk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Fotokopi Somasi dari Syafrizal dan Syafriadi tertanggal 8 Januari 2019, disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti P.24;
25. Fotokopi Surat Keterangan dari Nuar gelar Mangkuto Basa tertanggal 7/5/1983 disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti P.25
26. Fotokopi dari fotokopi dengan judul Surat Keterangan Singkarak 29 Agustus 1888 mungkin dibuat oleh Badoeintan Dt. Mangkuto Sati Laras Singkarak yang kemudian diatas fotokopi tersebut terdapat tanda tangan basah dari Hj. Nuraidi, S.H. Keluarga Datuk Mangkuto Sati dari Arsip Tk 1968, diberi tanda bukti P.26;
27. Cetak foto, diberi tanda bukti P.27;
28. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5851/477-1/DIS/89 atas nama Nasrul yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil tanggal 21 September 1989 diberi tanda bukti P.28;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **SAKSI TASNIMSYAH DATUK RAJO NAN SATI** memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan salah satu anggota Kerapatan Adat Nagari Singkarak;
 - Bahwa objek perkara dalam perkara ini terletak di Jorong Lapau Pulau, Nagari Singkarak, Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok, yang sekarang sedang ada pembangunan Islamic Center dan sebagiannya ada tanah ladang karet serta durian;
 - Bahwa Saksi berbatas sebelah selatan dari objek perkara dan untuk sebelah lainnya Saksi tidak mengetahuinya;
 - Bahwa Saksi sejak kecil ada diajak oleh Ibu dan Nenek Saksi lalu ada melihat tanah objek sengketa dahulunya dikuasai dengan berladang oleh Nuar Dukun beserta dengan Istri dan anaknya di area pohon durian;

Halaman 24 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Ibu dan Nenek Saksi objek sengketa adalah pusaka tingginya namun Saksi tidak tau penguasaanya secara turun temurun sebelum Nuar Dukun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai kaum dari Nuar Dukun namun sekedar mengetahui bahwa Nuar Dukun sukunya adalah Tanjung Sumpadang;
- Bahwa setelah Nuar Dukun meninggal dunia, sekira tahun 2016 Saksi ada melihat objek sengketa di pohon durian tersebut ada dikelola oleh keluarganya Tergugat 1;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Para Penggugat menguasai dan mengelola objek sengketa;
- Bahwa menurut orang-orang, Para Penggugat ini sekaum dengan Nuar Dukun dan Tergugat 1 adalah bukan orang asli Singkarak tapi orang Arian;
- Bahwa Saksi merupakan salah satu anggota Kerapatan Adat Nagari Singkarak yang menyatakan keberatan terhadap pengangkatan Rajo Mangkuto kepada Tergugat 2 sebagaimana bukti P.7;
- Bahwa mengenai pengangkatan tersebut telah ada sanggahan dari Para Penggugat sebelumnya dan tahun 1996 juga telah ada keberatan serupa terhadap pengangkatan Rajo Mangkuto dan hal tersebut belum pernah diselesaikan;
- Bahwa tanda tangan saksi pada bukti T.11 tersebut ada karena disalah gunakan. Bahwa saat itu Saksi hanya ditunjukan halaman keduanya tanpa ada halaman pertamanya yang ternyata isinya mengenai kebulatan persetujuan pengukuhan Rajo Mangkuto terhadap Tergugat 2;
- Bahwa Saksi tahu Rumah gadang Tergugat 1 di Lapau Pulau, lalu Rumah Gadang Para Penggugat di Jorong Tampunik namun Saksi tidak mengetahui rumah gadang Nuar Dukun;
- Bahwa sengketa dalam perkara ini belum diperiksa di Kerapatan Adat Nagari Singkarak;

Halaman 25 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gelar Raja Mangkuto pada Penggugat 2 ialah diberikan saat menikah dan hal tersebut berbeda dengan gelar Rajo Mangkuto pada Tergugat 2 yang bermakna Datuk;

2. **SAKSI YETMAWATI** memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ada mempunyai tanah di sebelah barat objek perkara;
- Bahwa objek perkara dalam perkara ini terletak di Jorong Lapau Pulau, Nagari Singkarak, Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok, yang sekarang sedang ada pembangunan pesantren;
- Bahwa dahulunya objek perkara terdapat pohon karet, jengkol dan durian;
- Bahwa saat Saksi kecil sekira umur 8 (delapan) tahun, Nuar Dukun ada menggarap tanah tersebut;
- Bahwa Para Penggugat ada hubungan sekaum dengan Nuar Dukun sebagaimana keterangan Saksi Nasrul anaknya Nuar Dukun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai rumah gadang dan pandam pekuburan dari Nuar Dukun;
- Bahwa setahu Saksi objek perkara telah dijual oleh Tergugat 1 kepada Tergugat 3;

3. **SAKSI NASRUL** memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Anak dari Nuar Dukun;
- Bahwa objek perkara dalam perkara ini terletak di Jorong Lapau Pulau, Nagari Singkarak, Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok yang sedang ada pembangunan pesantren diatasnya dan sebagiaannya ladang pohon durian;
- Bahwa objek perkara tersebut dahulunya dikuasai dan dikelola oleh Nuar Dukun;
- Bahwa objek perkara merupakan pusaka tinggi dari Nuar Dukun;
- Bahwa Nuar Dukun meninggal dunia pada tahun 1989;

Halaman 26 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ibu dari Nuar Dukun adalah Kambeh, lalu Kambeh punya ibu kandung bernama Majo Urai;
- Bahwa Kambeh tersebut punya 4 orang saudara laki-laki atas nama Riat, Majid, Kasah dan Jamil;
- Bahwa gelar Datuk Rajo Mangkuto dahulunya dipegang oleh Riat lalu dilanjutkan oleh Jamil dan sekarang dalam kondisi terlipat karena Nuar Dukun tidak mau menggantikan;
- Bahwa Majo Urai memiliki saudara atas nama Mato Urai dan Kampung Urai;
- Bahwa Para Penggugat adalah keturunan dari Kampung Urai;
- Bahwa Nuar Dukun tidak mempunyai saudara kandung perempuan sehingga punah;
- Bahwa Penggugat 1 memiliki ibu atas nama Liana dan Penggugat 2 memiliki ibu atas nama Rajana;
- Bahwa Para Penggugat merupakan sekaum, serumah gadang dan sehartu pusaka dengan Nuar Dukun karena Kampung Urai dan Majo Urai bersaudara;
- Bahwa setelah Nuar Dukun meninggal dunia, Para Penggugat dan Para Tergugat saling berperkara merebut harta dari Nuar Dukun;
- Bahwa Tergugat 1 dan 2 tidak memiliki hubungan kaum dengan Nuar Dukun;
- Bahwa setelah Nuar Dukun meninggal objek perkara dikuasai oleh Tergugat 1 dan keluarganya hingga saat ini;
- Bahwa Nuar Dukun setelah meninggal dibawa ke rumah gadang Para Penggugat untuk selanjutnya dikuburkan di Surau Baru;
- Bahwa terdapat tanah pusaka tinggi Nuar Dukun diwakafkan tahun 1980 untuk pembangunan sekolah SMA 1 Singkarak dan Syamsuar dijadikan ahli waris sebagaimana bukti P.9;
- Bahwa Syamsuar pernah mewakafkan tanah dan Para Penggugat dijadikan Ahli Waris dari Syamsuar sebagaimana bukti P.10;
- Bahwa wajah Nuar dukun ialah sebagaimana ditandai "x" pada cetak foto Bukti P.16, P.17 dan P.18;

Halaman 27 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Saksi menikah dijemput bako dengan padi 100 (seratus) oleh Ibu dari Para Penggugat;

4. **SAKSI YULFIAR MOENAR** memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi berasal dari Singkarak dan bekerja di Bukit tinggi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa objek perkara dalam perkara ini berupa ladang yang terletak di Jorong Lapau Pulau, Nagari Singkarak, Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok;
- Bahwa objek perkara berbatas sebelah utara dengan jalan yang diseberangnya merupakan tanah milik orang Tikalak, sebelah selatan dengan jalan yang diseberangnya ada tanah milik Butraini, Eti, Darwani Datuk Rajo Nan Sati, sebelah timur dengan Lotusma dan Busnardi, sebelah barat dengan jalan yang diseberangnya tanah milik Edi Ogut dan Suri;
- Bahwa objek perkara adalah pusako tinggi dari Nuar Dukun dan sebelumnya ada dikuasai oleh Kauk Nanda yang merupakan sepupunya dari Nuar Dukun;
- Bahwa Saksi mengetahui Kauk Nanda yang menguasai karena saksi melihat Kauk Nanda membersihkan objek perkara dan Nuar Dukun saat itu ada menanam pohon disana;
- Bahwa Para Penggugat merupakan cucu dari Nuar Dukun;
- Bahwa Ibu dari Nuar Dukun atas nama Kambeh;
- Bahwa anak dari Nuar Dukun adalah teman Saksi saat kecil;
- Bahwa Saksi mengetahui keturunan Nuar Dukun karena ayah Saksi berteman dengan Nasar saat zaman penjajahan Jepang dan Nazar tersebut merupakan keponakan dari Kauk Nanda. Selain itu tanah Ayah Saksi bersebelahan dengan tanah Kauk Nanda dan Saksi mendengar cerita Ayah Saksi dan Kauk Nanda di ladang mengenai keturunan tersebut;
- Bahwa Para Penggugat memiliki rumah gadang di Jorong Tampunik dan Tergugat 1 tidak memiliki rumah gadang di Singkarak;

Halaman 28 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat 1 merupakan orang Arian karena saat Tergugat 1 menikah di bukit tinggi, mamak yang dibawah adalah Alisar orang Arian;
- Bahwa Tergugat 1 *malakok* di Singkarak ke Tanjung Sumpadang namun sukunya adalah sumpadang tanjuang Datuk Tan Endah di Arian;
- Bahwa Saksi pernah menjadi saksi tahun 2018 antara Para Penggugat dan Tergugat 1;
- Bahwa dalam perkara tahun 2018 tersebut Saksi melihat ranji tahun 1981 yang dihadirkan oleh Tergugat 1 dan ranji tersebut ganjal karena dalam ranji tersebut tidak ditandatangani oleh Nuar Dukun yang masih hidup di tahun tersebut;
- Bahwa dalam ranji tahun 1981 tersebut ada mencatut nama Nuar Dukun, Kambeh, Kadir, Jamil dan Asah yang merupakan Kaum Para Penggugat;
- Bahwa gelar Mangkuto Basa dari Penggugat 1 adalah gelar yang sama dengan Nuar Dukun;
- Bahwa gelar Rajo Mangkuto dilipat dan dahulu pernah ingin dilekatkan ke Tergugat 2 namun terjadi pertentangan dari Para Penggugat;
- Bahwa Saksi melihat di kedai saat Tasnimsyah, Datuk Tanali, Rajo Batuah dan Datuk Mangkudun yang merupakan anggota Kerapatan Adat Nagari Singkarak menandatangani surat keberatan pengangkatan Tergugat 2 menjadi Penghulu Datuk Rajo Mangkuto;
- Bahwa objek sengketa dikuasai oleh Tergugat 3 karena membeli dari Tergugat 1;
- Bahwa anak Nuar Dukun seluruhnya dijemput bakonya oleh ibunya Para Penggugat dan dengan begitu kabar baiknya Nuar Dukun dibawa ke Kaum Para Penggugat;

5. **SAKSI SYAFWAN PILIANG** memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 29 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu dengan Tergugat 1 karena Saksi berteman dengan mantan suami Tergugat 1 Datuk Tan Ali;
- Bahwa Yurni Yanti pernah berperkara gugatan dengan Alisar;
- Bahwa Mamak Sali dan kemenakannya Alisar adalah orang Arian dan kakak perempuan Saksi atas nama Astuti menikah dengan Alisar;
- Bahwa kakak laki-laki Saksi menikah dengan adiknya Alisar atas nama Gadih;
- Bahwa Saksi mendapat cerita dari Alisar bahwa Umbai adalah orang Arian;
- Bahwa Umbai punya anak 3 atas nama Lenggei, Masri dan Asnah;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya, Para Tergugat mengajukan bukti tulisan berupa:

1. Fotokopi dari Fotokopi Ranji Keturunan Kaum Umbai Tanjung Sumpadang, Nagari Singkarak Kecamatan X Koto Singkarak, tertanggal 10 April 2022 diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Surat Pinjam Meminjam dari Asnar dengan Yurizal Katik Marajo tertanggal 13 Desember 1997, sesuai dengan aslinya diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Surat Alihan Gadai dari Bujang Sutan Mangkuto kepada Kasnizar, tanggal 15 April 2007, sesuai dengan aslinya diberi tanda T.3;
4. Fotokopi Surat Alihan Gadai dari Bujang Sutan Mangkuto, tanggal 30 April 2010, sesuai dengan aslinya diberi tanda T.4;
5. Fotokopi Kwitansi Penebusan Sebidang ladang yang dilakukan oleh Yurni Yanti kepada Misra Yeni tanggal 17 Desember 2021, diberi tanda T.5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Yurni Yanti tanggal 25 November 2021, sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Jual Beli antara Yurni Yanti dengan Fadlul Efendi dan Kartiko Gilang Pamungkas tanggal 09 Desember 2023, sesuai dengan aslinya diberi tanda T.7;
8. Fotokopi dari fotokopi Tanda Terima Dokumen dari Kantor Pertanahan Kabupaten Solok sebagai bukti pendaftaran untuk mengurus permohonan

Halaman 30 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerbitan Sertipakat Tanah di Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Solok dengan tanda terima Dokumen Nomor Berkas Permohon 16111/222, diberi tanda T.8;

9. Fotokopi dari fotokopi Surat Tanggapan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Solok tertanggal 13 Juli 2023, diberi tanda T.9;
10. Fotokopi Surat Pernyataan Persetujuan Kaum tertanggal 25 November 2021 sesuai dengan aslinya diberi tanda T.10;
11. Fotokopi Surat Kebulatan Kerapatan Adat Nagari Singkarak Nomor 06/Kan-Ska/II/2019 tertanggal 25 Januari 2019 sesuai dengan aslinya diberi tanda T.11;
12. Fotokopi Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari Singkarak Nomor 20/SK-KAN Ska/II/2019 tentang Pengangkatan/Peresmian Penghulu Dalam Suku Tanjung Sumpadang Nagari Singkarak tertanggal 25 Februari 2019 sesuai dengan aslinya diberi tanda T.12;
13. Fotokopi Surat Perjanjian Pinjam Pakai Tanah tertanggal 3 Juli 2023 atas nama Yurni Yanti dengan Asnur, S.H.,M.M. sesuai dengan aslinya diberi tanda T.13;
14. Fotokopi dari fotokopi Surat Hibah tertanggal 9 Maret 1997 atas nama Asnah dan Dalima sesuai dengan aslinya diberi tanda T.14;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Para Tergugat mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **SAKSI ZULKIFLI** memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Para Penggugat dan juga mengenal Para Tergugat;
 - Bahwa objek perkara dalam perkara ini berupa ladang yang terletak di Jorong Lapau Pulau, Nagari Singkarak, Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok;

Halaman 31 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa objek perkara adalah pusaka tinggi dari Masri dan Asnah karena Saksi pernah bekerja mengupas kulit manis dan merambah di atas objek perkara atas perintah dari Masri di tahun 1983;
- Bahwa Masri adalah sekaum dengan Tergugat 1 karena merupakan saudara laki-laki dari Ibu Tergugat 1;
- Bahwa Saksi tidak melihat Nuar Dukun ada mengolah dan menguasai objek perkara;
- Bahwa objek perkara saat ini telah dijual kepada Tergugat 3 dan Gilang oleh Tergugat 1 pada bulan Desember 2021;
- Bahwa mamak kepala waris dari Tergugat 1 adalah Eka Dirya;

2. **SAKSI RAHMAN** memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Para Penggugat dan juga mengenal Para Tergugat;
- Bahwa objek perkara dalam perkara ini berupa ladang yang terletak di Jorong Lapau Pulau, Nagari Singkarak, Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok;
- Bahwa Saksi menjadi Wali Nagari Singkarak sejak 20 Januari 2020;
- Bahwa objek perkara saat ini telah dijual ke Tergugat 3 oleh Tergugat 1;
- Bahwa Saksi ada menandatangani bukti T.6 berupa Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah atas nama Yurni Yanti;
- Bahwa Saksi melakukan tanda tangan pada bukti T.6 karena setelah bertanya/berkoordinasi dengan Kerapatan Adat Nagari Singkarak mengenai kejelasan status tanah tersebut;
- Bahwa dalam bukti T.6 tersebut ada ditanda tangani oleh Ketua Kerapatan Adat Nagari Singkarak;
- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani surat pernyataan fisik bidang tanah (objek perkara) dari Para Penggugat karena Para Penggugat berdasarkan kenyataannya tidak ada menguasai objek perkara;

Halaman 32 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat 1 dan Saksi tidak seharga pusaka karena jika Tergugat 1 menjual tanah pusaka yang dikuasanya tidak melibatkan dari Keluarga Saksi dan begitu juga Saksi tidak melibatkan Tergugat 1;
- Bahwa tanah objek perkara pernah digadaikan serta dialihgadaikan sekira 3 kali banyaknya dan yang terakhir digadaikan kepada Halimah yang sudah ditebus kembali oleh Yurni Yanti;

3. **SAKSI USRI DT MARAJO** memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Para Penggugat dan juga mengenal Para Tergugat;
- Bahwa objek perkara dalam perkara ini berupa ladang yang terletak di Jorong Lapau Pulau, Nagari Singkarak, Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok;
- Bahwa Saksi adalah Ketua Kerapatan Adat Nagari Singkarak sejak bulan September 2019;
- Bahwa Kerapatan Adat Nagari Singkarak tidak pernah menerima sengketa dari Para Penggugat mengenai objek perkara saat ini;
- Bahwa objek perkara telah dikuasai oleh Tergugat 3 karena membeli dari Tergugat 1;
- Bahwa Saksi benar menandatangani bukti T.7 berupa Surat Jual Beli objek perkara antara Tergugat 1 dengan Tergugat 3 dan Gilang;
- Bahwa Saksi benar menandatangani bukti T.6 berupa Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah atas nama Yurni Tanti atas dasar "sepakat keluarga, sekato waris";
- Bahwa saat Saksi sekira berumur 23 tahun ada melihat Asnah dan Masri di atas objek perkara sedang mengelola objek perkara dengan menanam serta menggarap durian, alpukat dan lain-lain;
- Bahwa gelar Rajo Mangkuto telah dilekatkan ke Tergugat 2 yang dikukuhkan di lantai 2 rumah Tergugat 1;
- Bahwa Para Penggugat ada berkeberatan terhadap pelekatan gelar tersebut;

Halaman 33 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rajo Nan Sati anggota Kerapatan Adat Nagari Singkarak tidak hadir dalam pelekatan gelar terhadap Tergugat 2;

4. **SAKSI LATUSMA** memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Para Penggugat dan juga mengenal Para Tergugat;
- Bahwa objek perkara dalam perkara ini berupa ladang yang terletak di Jorong Lapau Pulau, Nagari Singkarak, Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok;
- Bahwa Saksi memiliki tanah ladang yang berada di sebelah matahari hidup (sebelah timur) dari tanah objek perkara;
- Bahwa tanah Saksi yang bersebelahan dengan objek perkara merupakan tanah dari Ibu Saksi atas nama Dalima dan Dalima mendapatkan tanah tersebut dari Asnah yang merupakan Ibu Kandung dari Tergugat 1;
- Bahwa hibah tanah dari Asnah ke Dalima tersebut sesuai dengan bukti T.14;
- Bahwa pada tahun 1997 Saksi melihat Yurni Yanti mengelola objek perkara dengan menyuruh orang untuk menggarap;
- Bahwa Saksi tidak tahu latar belakang Yurni Yanti dapat mengelola objek perkara;

5. **SAKSI TANDO PONO MULIA** memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Para Penggugat dan juga mengenal Para Tergugat;
- Bahwa objek perkara dalam perkara ini berupa ladang yang terletak di Jorong Lapau Pulau, Nagari Singkarak, Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok;
- Bahwa Saksi adalah Anak dari Nuar Dukun;

Halaman 34 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Slk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa objek perkara yang sekarang terbangun pesantren tidak pernah diolah oleh Nuar Dukun semasa hidupnya sehingga masih dalam keadaan semak belukar dahulunya;
- Bahwa sebagian objek perkara yang berada di sebelah timur yang berupa pohon durian itu dahulunya dikuasai oleh Nuar Dukun;
- Bahwa Saksi sekira tahun 1982 kembali ke Solok dan mendengar bahwa objek perkara yang saat ini terbangun pesantren dahulunya pertama kali dibuka dan dikelola oleh Masri pada tahun 1980;
- Bahwa pada saat tahun 1982 tersebut terlihat tanah tersebut telah dikelola oleh Masri;
- Bahwa tanah yang dikelola Nuar Dukun berupa parak durian tersebut adalah pusaka tingginya dari Nuar Dukun;
- Bahwa setelah Nuar Dukun meninggal dunia tanah tersebut menjadi bagian dari Tergugat 1;
- Bahwa Nuar Dukun pernah memerintahkan Saksi untuk memanggil cucunya yaitu Yurni Yanti dan Masri ke rumah;
- Bahwa Asnah dan Masri memanggil Nuar Dukun dengan panggilan Uwo;
- Bahwa Nuar Dukun tidak memiliki saudara perempuan;
- Bahwa Nuar Dukun dikubur di Jorong Dalimo disamping Ibunya yang bernama Kambeh;
- Bahwa kaum Masri dan Yurni Yanti tidak ada yang berkubur dekat dengan kuburan dari Nuar Dukun;
- Bahwa kaum Para Penggugat tidak ada yang berkubur dekat dengan kuburan dari Nuar Dukun;
- Bahwa Tergugat 1 dengan Keluarga Para Penggugat telah berperkara di persidangan sebelumnya sekira tahun 1990 mengenai sawah yang terletak di Kubang Gajah peninggalan Nuar Dukun dan yang dimenangkan Tergugat 1;
- Bahwa dalam perkara tahun 1990 tersebut Saksi diperiksa dipersidangan menjadi salah satu saksi dari Tergugat 1;

Halaman 35 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2018 kembali Tergugat 1 dan Keluarga Para Penggugat berperkara di Pengadilan namun Saksi tidak mengetahui isi putusannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui isi Ranji dari Nuar Dukun;
- Bahwa adik Saksi yang bernama Lisma ada diberikan tanah oleh Syamsuar;
- Bahwa Nuar Dukun ada memberi tanah untuk SMA Singkarak;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 3 November 2023 sebagaimana dimuat dalam berita acara sidang;

Menimbang bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat telah mengajukan kesimpulannya secara elektronik;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM PROVISI

Menimbang bahwa dalam surat gugatannya, Para Penggugat mengajukan tuntutan provisi untuk memerintahkan Tergugat 3 untuk menghentikan seluruh kegiatan pada objek perkara sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini;

Menimbang bahwa provisi ialah suatu permintaan pihak agar sementara diadakan tindakan pendahuluan/semantara guna kepentingan salah satu pihak sebelum putusan memperoleh berkekuatan hukum tetap. Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengabulan tuntutan provisi mengandung adanya pelaksanaan putusan sekalipun perkara belum berkekuatan hukum tetap;

Halaman 36 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa penjatuhan putusan atas tuntutan provisi didasarkan pada Pasal 191 Rbg yang menerangkan pengadilan negeri dapat memerintahkan pelaksanaan putusannya meskipun ada perlawanan atau banding jika ada bukti yang otentik atau ada surat yang ditulis dengan tangan yang menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku mempunyai kekuatan pembuktian, atau karena sebelumnya sudah ada keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti, begitu juga jika ada suatu tuntutan sebagian yang dikabulkan atau juga mengenai sengketa tentang hak besit diputuskan selama putusan belum berkekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan memeriksa secara seksama perkara ini, Majelis Hakim menilai bahwa tidak perlu diadakan suatu tindakan pendahulu yang sangat mendesak serta oleh karena perkara menyangkut persoalan tanah yang belum terdapat bukti surat yang memiliki kekuatan hukum yang sempurna maka tuntutan Provisi dari Para Penggugat tidak beralasan untuk diterima sehingga dinyatakan ditolak;

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari secara seksama Eksepsi Para Tergugat yang pada pokoknya mengenai gugatan penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*). Bahwa menurut Para Tergugat seharusnya ikut ditarik Ardianto dan Yuharni sebagai Tergugat karena orang tersebut merupakan pihak yang menguasai secara bersama-sama. Selain itu harus ditarik juga pihak lain yang ikut membeli sebidang tanah;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan ini merupakan suatu gugatan perbuatan melawan hukum yang dirumuskan dalam pasal 1365 KUHPerdara ditentukan bahwa "Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut", sehingga dengan demikian sesungguhnya dalam suatu perbuatan melawan hukum terdapat suatu *option* (pilihan) bagi Para Penggugat dalam mengajukan suatu gugatan yaitu kepada siapa sajakah gugatan tersebut harus ditujukannya sehingga manakala dalam

Halaman 37 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Slk



eksepsinya Para Tergugat memperlakukan ada orang lain yang seharusnya juga diajukan sebagai pihak dalam perkara ini, tentunya tidak perlu ditafsirkan bahwa gugatan Para Penggugat menjadi tidak lengkap/kurang pihaknya, mengingat dalam suatu perbuatan melawan hukum, diserahkan sepenuhnya kepada Para Penggugat untuk menentukan kepada siapa sajakah gugatan Para Penggugat harus ditujukan, artinya Para Penggugat berwenang untuk menentukan siapa yang dirasakan telah melakukan perbuatan melawan hukum dan merugikan dirinya oleh karenanya harus digugatnya. Hal ini senada dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3009K/Pdt/1994 tanggal 11 April 1997, dalam kaidah hukumnya "bahwa adalah hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara" sehingga dengan demikian dalil eksepsi Para Tergugat tentang kurang pihak dipandang tidak beralasan menurut hukum sehingga beralasan untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa selain itu Para Tergugat menyatakan eksepsi *Doli Mali / Doli Praeentis* (gugatan diajukan berdasarkan motif dan itikad buruk) oleh karena Para Penggugat hanya ingin mendapatkan keuntungan semata dari gugatan yang dibuatnya;

Menimbang bahwa setelah mencermati isi eksepsi tersebut dan mengaitkannya dengan isi gugatan serta jalannya persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa dalam suatu gugatan perbuatan melawan hukum tentu terdapat pembayaran ganti kerugian yang dimintakan dan diharapkan untuk dikabulkan sehingga hal tersebut tidak perlu dimaknai sebagai motif buruk dalam mengajukan gugatan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka eksepsi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah objek perkara merupakan pusaka tingginya yang diturunkan secara turun temurun yang terakhir berada di Almarhum Nuar Dukun Mangkuto Basa;

Halaman 38 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang menurut Para Tergugat dalam jawabannya menyatakan objek perkara tersebut telah dimilikinya secara turun temurun hingga saat ini sebagaimana silsilah keturunan dari Para Tergugat;

Menimbang bahwa selanjutnya oleh karena telah diakui atau tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Objek perkara telah terjual kepada Tergugat 3;
- Nuar Dukun telah meninggal dunia;
- Para Penggugat dan Para Tergugat tidak sekaum dan seharga pusaka;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi pokok permasalahan yang wajib dibuktikan adalah

- Apakah objek perkara dimiliki oleh Para Penggugat karena saling waris-mewarisi pusaka tinggi/ berarti seharga pusaka dengan Nuar Dukun?
- Apakah perbuatan Para Tergugat menguasai objek perkara termasuk melawan hukum?

Menimbang bahwa dalam persidangan dalil gugatan Para Penggugat disangkal maka berdasarkan Pasal 283 Rbg Para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang bahwa dikarenakan pemasalahan utama dalam perkara ini mengenai harta *pusaka* dalam Minangkabau maka ukuran yang digunakan ialah Hukum Adat Minangkabau;

Menimbang bahwa oleh karena Para Penggugat mendalilkan Para Penggugat ialah yang berhak menerima pusaka tinggi setelah Nuar Dukun meninggal dunia dan objek sengketa merupakan pusaka tinggi dari Nuar Dukun, maka dari itu Para Penggugat wajib membuktikan setidaknya 1) Bahwa benar ada hubungan waris-mewarisi pusaka tinggi antara Nuar Dukun dengan Kaum Para Penggugat 2) Objek sengketa merupakan pusaka tinggi dari Nuar Dukun;

Menimbang bahwa dalam persidangan Para Penggugat menghadirkan 5 (lima) orang saksi dan P.1 – P.28 bukti tulisan;

Menimbang bahwa terhadap penilaian bukti surat akan dipertimbangkan dengan cara melihat bukti surat yang otentik terlebih dahulu untuk kemudian masuk kepada bukti surat akta dibawah tangan. Bahwa cara tersebut relevan

Halaman 39 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Slk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perkara aquo dimana menurut keterangan Saksi dari kedua belah pihak telah menerangkan kedua belah pihak pernah sebelumnya saling gugat menggugat di Pengadilan. Bahwa hal tersebut berarti telah terdapat putusan yang mengikat baik terhadap pertimbangan dan isinya terhadap Para Pihak dalam perkara aquo;

Menimbang bahwa bukti otentik yang dihadirkan oleh Para Penggugat ialah bukti berupa putusan-putusan terdahulu sebagai berikut P.11 – P.15;

Menimbang bahwa bukti P.11 berupa Fotokopi Putusan Perdata Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Slk antara Penggugat Yusarlis & Yurni Yanti melawan Tergugat Rosni, Eli, Nimber, bukti tersebut telah sesuai dengan salinan putusan dan bukti P.12 berupa Putusan No.174/PDT/2018/PT.PDG yang merupakan putusan terhadap upaya hukum dalam perkara awalnya. Bahwa dari putusan-putusan tersebut diketahui bahwa gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima. Bahwa putusan yang menyatakan pada amarnya “menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima” berarti belum masuk pada pemeriksaan/penilaian pokok perkaranya. Bahwa dengan demikian putusan tersebut tidak relevan digunakan dalam perkara aquo;

Menimbang bahwa kemudian bukti P.13 sampai dengan P.15 saling berkaitan karena merupakan putusan tingkat pertama dan putusan atas upaya hukum yang diambil oleh pihak dalam perkara tersebut ialah sebagai berikut:

- Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Slk, sesuai dengan Salinan putusan diberi tanda P. 13;
- Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Padang nomor 85/PDT/2019/PT PDG, sesuai dengan Salinan putusan, diberi tanda P .14;
- Fotokopi Putusan Mahkamah Agung No. 177/K/PDT/2020, sesuai dengan Salinan putusan, diberi tanda P.15;

Bahwa dalam perkara tersebut diketahui Penggugatnya Yusarlis dan Yurni Yanti lalu Tergugatnya adalah Safriadi, Rosni dan Marlis. Bahwa dalam perkara tingkat pertama diputuskan Gugatan Para Penggugat ditolak seluruhnya, pada tingkat banding diputuskan menguatkan putusan tingkat pertama dan pada tingkat kasasi diputuskan menolak permohonan kasasi;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan diadakannya bukti P.13 – P.15 menurut Penggugat ialah bahwa Tergugat 1 mengajukan gugatan terhadap

Halaman 40 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Slk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syafriadi (Penggugat 2) namun Tergugat 1 kalah atau gugatan Tergugat 1 tersebut ditolak oleh Pengadilan Negeri Solok karena tergugat 1 tidak mampu membuktikan objek perkara kepunyaan Tergugat 1;

Menimbang bahwa jika ditinjau dari pertimbangan bukti P.13 terdapat fakta hukum sebagai berikut:

- a) Bahwa berdasarkan Bukti P.3A berupa Putusan MA RI nomor 2245 K/Pt./1992 tanggal 27 Juli 1995 jo bukti P.3B berupa putusan Perdata nomor 6/PDT.G/1992/PT Padang tanggal 14 Maret 1992 jo Bukti P.3C berupa putusan perdata nomor 2/Pdt.G/1991/PN Slk tanggal 5 November 1991 diterangkan antara Para Penggugat (maksudnya ialah Yurni Yanti) pernah menggugat diantaranya Ibu dari Tergugat I (maksudnya ialah Syafriadi) dan Tergugat II (Rosni) terkait dengan masalah pusaka tinggi yang pada pokoknya putusan lembaga peradilan tersebut, mengabulkan gugatan para Penggugat (maksudnya ialah Yurni Yanti) (vide halaman 21 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Slk);
- b) Bahwa dalam pertimbangan putusan sebagaimana bukti P.3A, P.3B, dan P.3C terkhusus dalam pertimbangan hukum di bukti P.3B halaman 21 **yang sekaum dengan dan ahli waris dari almarhum Nuar Dukun, serta berhak menerima harta sengketa sebagai harta pusaka peninggalannya, bukan Tergugat A maupun Tergugat B (maksudnya ialah Syamsuar, Liana, Rajana, Rosni)** (vide halaman 22 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Slk);
- c) Bahwa kemudian Majelis Hakim pada perkara 5/Pdt.G/2018/PN Slk mempertimbangkan “bahwa berdasarkan bukti P.3A jo P.3B jo P.3C, **konteks** perkara yang terjadi pada waktu itu adalah dimana pada saat Nuar Dukun Meninggal dunia, objek perkara dalam perkara pada bukti P.3A jo P.3B jo P.3C tersebut dikuasai oleh istri dan anak Nuar Dukun tersebut dan Tergugat baru menguasai harta sengketa beberapa waktu setelah meninggal dunia, sedangkan dalam perkara aquo (maksudnya adalah perkara 5/Pdt.G/2018/PN Slk) telah Para Tergugat lakukan sejak Nuar Dukun masih hidup, meninggal dunia dan sampai dengan sekarang (sampai perkara tersebut diputus)” (vide halaman 24 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Slk);

Halaman 41 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Slk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d) Bahwa kurang lebih selama 30 tahun tidak ditemui adanya gugatan sengketa pihak lain terkait dengan penguasaan objek perkara oleh Tergugat I (Safriadi/Penggugat II dalam perkara aquo) dan Tergugat II (Rosni) selama kurun waktu tersebut (vide halaman 24 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Slk);

Menimbang bahwa dengan begitu dapat diketahui dalam perkara 5/Pdt.G/2018/PN Slk menekankan adanya penguasaan objek perkara oleh Syafradi dan Rosni selagi Nuar Dukun masih hidup yang ditegaskan menjadi pertimbangan pokok sekalipun disatu sisi mengakui keberadaan putusan lain (bukti P.3A, P.3B, P.3C dalam perkara 5/Pdt.G/2018/PN Slk) yang menerangkan bahwa yang sekaum dengan dan ahli waris dari Nuar Dukun serta berhak menerima harta sengketa sebagai harta pusaka peninggalannya bukan Syamsuar, Liana, Rajana, Rosni. Bahwa perbedaan 2 hal tersebut ditengahkan dengan adanya konteks yang dijelaskan pada poin huruf c diatas;

Menimbang bahwa jika dicermati dalam perkara aquo nama Liana merupakan Ibu kandung dari Penggugat I Syafrizal, Nama Rajana merupakan Ibu Kandung dari Penggugat II Syafradi, Nama Rosni merupakan saudara kandung dari Rajana dan Liana. Bahwa nama Syamsuar jika dikaitkan dalam perkara aquo ialah nama yang tertulis dalam bukti P.5, P.9, P.10 dan P.25;

Menimbang bahwa oleh karena telah didudukan mengenai keberadaan putusan-putusan yang telah ada sebelumnya sehingga menjadi jelas dan terang apa yang dimaksudkan dan dijelaskan pada masing-masing putusan tersebut maka Majelis Hakim dalam perkara aquo menyimpulkan bahwa seluruh isi putusan sebelumnya menjadi rujukan dalam memutuskan perkara aquo. Pertama ialah benar telah ada putusan tahun 1991-1992 (Putusan MA RI nomor 2245 K/Pt./1992 tanggal 27 Juli 1995 jo bukti P.3B berupa putusan Perdata nomor 6/PDT.G/1992/PT Padang tanggal 14 Maret 1992 jo Bukti P.3C berupa putusan perdata nomor 2/Pdt.G/1991/PN Slk tanggal 5 November 1991) yang menerangkan tidak berhak Syamsuar, Liana, Rajana, Rosni menerima pusaka tinggi almarhum Nuar Dukun, Kedua ialah penilaian kepemilikan berdasarkan waktu penguasaan objek sengketa diperhitungkan;

Halaman 42 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Slk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Liana merupakan Ibu kandung dari Penggugat 1 Syafrizal dan Nama Rajana merupakan Ibu Kandung dari Penggugat 2 Syafriadi menjadi pihak dalam perkara tahun 1991-1992 tersebut maka secara serta merta karena dalam Minangkabau mengambil garis keturunan secara matrilineal maka Penggugat 1 Syafrizal dan Penggugat 2 Syafriadi terikat dengan kesimpulan pada putusan tahun 1991-1992 tersebut;

Menimbang bahwa dengan telah disebutkannya mengenai tidak adanya hak saling mewarisi pusaka tinggi antara Nuar Dukun dengan Liana, Rajana, Rosni, dan Syamsuar dalam suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap maka hal tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat;

Menimbang bahwa selanjutnya akan ditinjau bukti-bukti lainnya dari Para Penggugat guna melihat apakah bukti tersebut dapat mengeyampingkan atau menguatkan bukti otentik yang telah dibahas pada pertimbangan sebelumnya tersebut;

Menimbang dari bukti P.1 Fotokopi Ranji Keturunan Kaum Datuak Rajo Mangkuto Rumah Gadang Baanjung Sumpadang, Singkarak Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok, sesuai dengan aslinya. Bahwa dari Ranji tersebut diketahui jika ditinjau dari jurai Nuar Dukun sudah tidak ada garis penerus kebawah. Bahwa selain itu jika dihitung dari garis derajat, Nuar Dukun terhitung derajat ke- 8 (delapan) untuk sampai pada Para Penggugat dimana Nuar Dukun berada dari garis Majo Urai dan Para Penggugat dari garis keturunan Kampung Urai. Bahwa Majelis Hakim menilai bukti P.1 merupakan akta dibawah tangan yang masih diperlukan persesuaian dari bukti lainnya untuk menjelaskan hubungan waris-mewarisi pusako;

Menimbang bahwa dari bukti P.2 berupa fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Nuar Mangkuto Basa (Nuar Dukun) tertanggal 12 April 2022, sesuai dengan aslinya. Bahwa bukti tersebut menerangkan Nuar Dukun telah meninggal dunia pada tanggal 11 September 1989. Bahwa isi surat tersebut juga diperkuat dengan keterangan Saksi Nasrul yang merupakan anak dari Nuar Dukun. Bahwa terhadap bukti P.2 secara materiil telah menjadi fakta yang tidak disangkal oleh kedua belah pihak mengenai kematian Nuar

Halaman 43 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dukun maka telah dapat disimpulkan Nuar Dukun telah meninggal dunia. Bahwa jika ditinjau dari isi surat tersebut tidak membuktikan mengenai hubungan waris pusako tinggi antara Para Penggugat dengan Nuar Dukun;

Menimbang bahwa dari bukti P.3 berupa Fotokopi Surat Bahasa Arab tertanggal 20 November 1919, sesuai dengan aslinya dan bukti P.4 berupa Fotokopi terjemahan surat Bahasa Arab yang dilakukan oleh Tim Penerjemah dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Solok, sesuai dengan aslinya. Bahwa menurut Para Penggugat surat tersebut membuktikan Bahwa kakek buyutnya Para Penggugat yang bernama Radat mengadaikan sawah, kemudian sawah yang digadaikan oleh Radat ditambah gadainya oleh nenek kandung Para Penggugat dan surat gadai tersebut ditanda tangani oleh Kadir (kakak kandung Nuar Dukun);

Menimbang bahwa surat tersebut jika ditinjau dari bentuknya terkualifikasi sebagai akta dibawah tangan. Bahwa dengan demikian keberadaan surat tersebut belum seketika diterima isinya karena disisi lain mengenai hubungan waris mewarisi pusako tinggi dari Nuar Dukun telah diputuskan pada tahun 1991-1992 bahwa Ibu dari Para Penggugat tidak berhak mewarisi pusaka tinggi dari Nuar Dukun;

Menimbang bahwa bukti P.5 P.9, P.10 dan P.25 seluruhnya berkaitan dengan nama Syamsuar sebagaimana telah dijelaskan pada pertimbangan sebelumnya. Bahwa bukti P.5 berupa Fotokopi Surat keterangan Pagang Gadai antara Nuar Dukun dengan Zaimun Malin Sanggumo tertanggal 14 Oktober 1978, sesuai dengan aslinya, bukti P.9 berupa Fotokopi dari fotokopi Surat keterangan atas nama Nuar Dukun tertanggal 27 Desember 1980, bukti P.10 berupa Fotokopi Surat Keterangan Wakaf atas nama Syamsuar tertanggal 4 Mei 1990, sesuai dengan aslinya dan bukti P.25 Fotokopi Surat Keterangan dari Nuar Dukun gelar Mangkuto Basa tertanggal 7/5/1983 disesuaikan dengan aslinya. Bahwa keempat bukti tersebut menerangkan 1) Bahwa Syamsuar dilibatkan menjadi ahli waris dari Nuar Dukun saat melakukan perbuatan hukum berupa pagang gadai (P.5), pelepasan hak tanah (P.9), meminjam emas (P.25) 2) Bahwa Syamsuar melibatkan Para Penggugat menjadi ahli warisnya saat mewakafkan tanah (P.10);

Halaman 44 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dari keempat bukti diatas tersebut, ditinjau dari tanggal suratnya ialah tahun 1978 (P.5), 1980 (P.9), 1983 (P.25) dan 1990 (P.10). Bahwa jika hal itu dikaitkan dengan tahun keberadaan putusan tahun 1991-1992 sebagaimana telah disinggung pada pertimbangan sebelumnya maka rasio logisnya ialah surat P.5, P.9, P.10, dan P.25 menjadi tidak relevan dipertimbangkan kembali oleh karena pada tahun 1991-1992 sudah mencakup segala perbuatan sebelum putusan tersebut lahir. Bahwa pada tahun 1991-1992 melalui Putusan MA RI nomor 2245 K/Pt./1992 tanggal 27 Juli 1995 jo putusan Perdata nomor 6/PDT.G/1992/PT Padang tanggal 14 Maret 1992 jo putusan perdata nomor 2/Pdt.G/1991/PN Slk tanggal 5 November 1991, telah disebutkan Syamsuar tidak berhak atas pusaka tinggi dari almarhum Nuar Dukun;

Menimbang bahwa selanjutnya Para Penggugat menghadirkan bukti yang berkaitan dengan keberatan terhadap Pengangkatan Penghulu Datuk Rajo Mangkuto sebagai berikut:

- Bukti P.6 berupa Fotokopi Surat Pernyataan dari Ir.T.Dt. Rajo Nan Sati, E.Dt.Rj. Batuah,SE.MM, Sy. Dt. Tanali dan Ir.A.Dt.Mangkudum, MM tertanggal 17 Maret 2019, sesuai dengan aslinya;
- Bukti P.7 berupa Fotokopi Surat Pernyataan dari Ir. Tasnimsyah Dt. Rajo Nan Sati tertanggal 8 Februari 2019, sesuai dengan aslinya;
- Bukti P.8 berupa Fotokopi Surat Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Kabupaten Solok tertanggal 14 Februari 2019, sesuai dengan aslinya;
- Bukti P.23 berupa Fotokopi Somasi dari Syafrizal dan Syafriadi tertanggal 8 Februari 2019, disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti P.23;
- Bukti P.24 berupa Fotokopi Somasi dari Syafrizal dan Syafriadi tertanggal 8 Januari 2019, disesuaikan dengan aslinya;
- Bukti P.21 berupa Fotokopi Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari Singkarak Kecamatan X Koto Singkarak Nomor 37/KPTS/KAN-Ska/VII/96 tentang Pengangkatan/Peresmian Penghulu Adat Nagari Singkarak tertanggal 25 Juli 1996, telah disesuaikan dengan aslinya;

Halaman 45 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Slk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P.22 sama dengan T.11 berupa fotokopi Kebulatan Kerapatan Adat Nagari Singkarak Nomor 06/Kan-Ska/I/2019 tertanggal 25 Januari 2019, telah ditunjukkan aslinya oleh Para Tergugat;
- Bukti P.27 menurut Para Penggugat foto yang menunjukkan pengangkatan Ardiono sebagai penghulu dilakukan sembunyi-sembunyi;

Bahwa pengadilan menyandarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 18 Maret 1969 No. 250 K/Sip/1968 yang menjelaskan "Perselisihan/Persengketaan mengenai gelar seseorang Penghulu bukanlah wewenang Pengadilan, melainkan adalah wewenang Kerapatan Adat Nagari setempat. Bahwa berdasarkan yurisprudensi tersebut maka sepanjang keberatan Para Penggugat mengenai sako/gelar penghulu tidak relevan untuk dipertimbangkan dalam perkara aquo;

Menimbang bahwa Para Penggugat menghadirkan cetak foto yang diberi tanda P.16, P.17, dan P.18. Bahwa menurut Para Penggugat foto tersebut menerangkan bahwa Nuar Dukun ikut serta dalam acara pernikahan dari Kakak Penggugat 2. Bahwa Majelis Hakim menilai pembuktian hubungan waris dalam pusaka tinggi tidak dapat digunakan dengan keberadaan foto. Bahwa foto ialah benda mati yang dapat ditafsirkan dalam berbagai hal dan memiliki banyak arti/makna dalam menilai suatu hal. Bahwa mendasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai foto-foto tersebut dikesampingkan karena tidak memiliki kekuatan pembuktian apapun guna menerangkan hubungan waris mewaris pusaka tinggi;

Menimbang bahwa bukti P.19 berupa Surat Keterangan atas nama H. Nasrul tertanggal 27 Mei 2022, sesuai dengan aslinya. Bahwa H. Nasrul dihadirkan menjadi Saksi dari Para Penggugat dan menerangkan bahwa Para Penggugat yang bertali darah, seranji, sehartu pusaka tinggi dengan Nuar Dukun karena Liana, Rajana dan Rosni merupakan kemenakan kandung dari Nuar Dukun. Bahwa disisi lain Para Tergugat menghadirkan juga anak kandung Nuar Dukun yang lain yaitu Saksi Tando yang menerangkan berlawanan dengan keterangan Saksi Nasrul;

Menimbang bahwa dalam menilai keterangan Saksi, Majelis Hakim mempunyai kebebasan untuk memberi kekuatan pembuktian terhadap

Halaman 46 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesaksian masing-masing sebagaimana diatur dalam pasal 307 Rbg. Terhadap 2 keterangan yang saling bertentangan tersebut menimbulkan persangsian bagi Hakim bahwa belum dapat dipastikan secara bulat dari keluarga Nuar Dukun sendiri guna menilai pihak yang paling berhak mewarisi pusaka tinggi dari Nuar Dukun. Bahwa kedua keterangan anak Nuar Dukun sama-sama menerangkan bahwa dari jurai Ibu Nuar dukun sudah terhenti karena tidak ada anak perempuan, sehingga hal tersebut menjadi persoalan pokok karena akan menimbulkan kekosongan penguasaan pusaka tinggi dari almarhum Nuar Dukun;

Menimbang bahwa selanjutnya Para Penggugat menghadirkan bukti P.20 berupa Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Syafrizal gelar Mangkuto Basa tertanggal 22 Maret 2023., telah disesuaikan dengan aslinya. Bahwa Surat Penguasaan Fisik bidang tanah secara filosofis merupakan instrumen pendaftaran yang diakomodir oleh Negara terkhusus terhadap pihak yang menguasai tanah dengan itikad baik secara terus menerus namun belum ada bukti tertulis penguasaannya sehingga digunakan surat sporadik tersebut. Bahwa jika dicermati isi surat tersebut yang tertanggal 22 Maret 2023 disebutkan Penggugat 1 menguasai fisik dan terus menerus namun hal tersebut menjadi kontradiktif dengan dalil Para Penggugat sendiri yang menyatakan Tergugat 1 dan Tergugat 2 menguasai objek perkara. Bahwa selanjutnya bukti P.20 tidak ditanda tangani oleh perangkat wilayah setempat, sehingga jika dikaitkan dengan penjelasan Pasal 24 ayat 2 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah “bahwa kenyataan penguasaan dan penggunaan tanah tersebut selama itu tidak diganggu gugat dan karena itu dianggap diakui dan dibenarkan oleh masyarakat hukum adat desa/kelurahan yang bersangkutan”. Bahwa dengan begitu surat tersebut tidak dapat dipergunakan guna membuktikan objek perkara merupakan hak dari Para Penggugat;

Menimbang bahwa bukti P.26 berupa fotokopi dari fotokopi dengan judul Surat Keterangan Singkarak 29 Agustus 1888 mungkin dibuat oleh Badoeintan Dt. Mangkuto Sati Laras Singkarak yang kemudian diatas fotokopi tersebut terdapat tanda tangan basah dari Hj. Nuraidi, S.H. Keluarga Datuk Mangkuto Sati dari Arsip Tk 1968. Bahwa ditinjau dari isinya tidak menjelaskan hubungan

Halaman 47 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN SIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris mewaris Nuar Dukun kepada Para penggugat sehingga surat tersebut dikesampingkan;

Menimbang bahwa dalam persidangan dihadirkan bukti P.28 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5851/477-1/DIS/89 atas nama Nasrul yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil tanggal 21 September 1989. Bahwa ditinjau dari isinya menerangkan bahwa Nuar Dukun tertulis atas nama Anwar merupakan bapak kandung dari Nuar Dukun. Bahwa bukti tersebut dari isinya tidak juga menjelaskan hubungan Nuar Dukun dengan Para Penggugat dalam konteks waris mewaris Pusaka Tinggi;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai melalui putusan tahun 1991 – 1992 (Putusan MA RI nomor 2245 K/Pt./1992 tanggal 27 Juli 1995 jo berupa putusan Perdata nomor 6/PDT.G/1992/PT Padang tanggal 14 Maret 1992 jo putusan perdata nomor 2/Pdt.G/1991/PN Slk tanggal 5 November 1991) antara Keluarga Para Penggugat dengan Keluarga Para Tergugat terdahulu telah menentukan/menyimpulkan bahwa yang sekaum dengan dan ahli waris dari almarhum Nuar Dukun, serta berhak menerima harta sengketa sebagai harta pusaka peninggalannya, bukan Tergugat A maupun Tergugat B (maksudnya ialah Syamsuar, Liana, Rajana, Rosni) (vide halaman 22 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Slk);

Menimbang bahwa sekalipun putusan tahun 1991 – 1992 tersebut tidak menjadi bukti surat dalam perkara aquo namun isi dan keberadaanya secara hukum dianggap ada dan mengikat sebagaimana juga telah menjadi fakta hukum dalam Putusan Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Slk (Bukti P.13). Bahwa selain itu tentu Para Pihak dalam perkara aquo mengetahui isi putusan tahun 1991 – 1992 tersebut karena notabeneanya masing-masing pihak sudah berperkara sebelumnya dalam konteks pusaka tinggi sejak almarhum Nuar Dukun meninggal dunia;

Menimbang bahwa keterangan Saksi yang dihadirkan oleh Para Penggugat yang menerangkan 1) Bahwa kaum Para Penggugatlah yang sekaum, serumah gadang, seharga sepusaka dengan Nuar Dukun 2) Bahwa kaum Para Penggugat yang turut serta mendapatkan kabar baik buruk dari Nuar Dukun serta dilibatkan dalam proses acara pernikahan anak Nuar Dukun dimana Liana, Rajana, Rosni melaksanakan adat dijemput bako, seluruhnya

Halaman 48 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Slk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak relevan dipergunakan oleh karena telah ada putusan tahun 1991 – 1992 yang secara jelas menyimpulkan bahwa yang sekaum dengan dan ahli waris dari almarhum Nuar Dukun, serta berhak menerima harta sengketa sebagai harta pusaka peninggalannya, bukan Tergugat A maupun Tergugat B (maksudnya ialah Syamsuar, Liana, Rajana, Rosni) (vide halaman 22 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Sik);

Menimbang bahwa oleh karena berdasarkan keseluruhan pertimbangan diatas maka dapat disimpulkan bahwa Para Penggugat tidak memiliki hubungan waris-mewaris pusaka tinggi dari Nuar Dukun. Bahwa dengan begitu terhadap pokok permasalahan berikutnya mengenai apakah objek sengketa benar merupakan pusaka tinggi dari Nuar Dukun menjadi tidak relevan dipertimbangkan kembali;

Menimbang bahwa oleh karena Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil pokok gugatannya maka pokok petitum Para Penggugat sebagaimana tercantum dalam angka 3 dan 5 tidak beralasan untuk dikabulkan sehingga dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa dengan ditolaknya pokok petitum dalam gugatan Para Penggugat maka petitum lainnya yang dari isi serta sifatnya adalah petitum pelengkap/penunjang tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan satu persatu sehingga berdasar dan patut untuk ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan Asas *Actori in Cumbit Probatio* diketahui dalam hukum acara perdata sebagaimana tertulis dalam Pasal 283 Rbg bahwa barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu. Bahwa mendasari dari asas tersebut, dengan telah disimpulkannya dalil Para Penggugat tidak dapat dibuktikan melalui bukti-buktinya Para Penggugat maka terhadap bukti-bukti lain dari Para Tergugat yang dimaksudkan untuk menyangkal tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat telah dinyatakan ditolak, maka Para Penggugat dihukum membayar biaya perkara yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan ini;

Halaman 49 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal-Pasal dalam RBg, Adat Minangkabau dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan Provisi dari Para Penggugat;

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan Eksepsi dari Para Tergugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.574.000,00 (Satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok, pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023 oleh Kornelius Billhiemer Sianturi S.H. selaku Hakim Ketua Majelis dengan Bismi Annisa Fadhilla, S.H., M.Kn. dan Puteri Hardianty, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Jumat, tanggal 22 Desember 2023 dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Yeri Fitriani, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua

dto

dto

Bismi Annisa Fadhilla, S.H., M.Kn.

Kornelius Billhiemer Sianturi S.H.

dto

Halaman 50 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Slk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Puteri Hardianty, S.H.,M.Kn.

Panitera Pengganti
dto

Yeri Fitriani,S.H.

Rincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 414.000,-
4. PNBP Penyerahan panggilan	: Rp. 50.000,-
5. Biaya Transportasi PS	: Rp. 1.000.000,-
6. PNBP Pemeriksaan Setempat	: Rp. 10.000,-
7. Redaksi	: Rp. 10.000,-
8. Materai	: Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 1.574.000,00

Halaman 51 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Sik